



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BENDA

Jl. Hussein Sastranegara No. 153 Telp. (021) 54371510 – 54371511
Kota Tangerang 15124 Email : benda@tangerangkota.go.id 12345678

KEPUTUSAN CAMAT BENDA

NOMOR : 050/ 004 /Perkeu.Kec.Bnd/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BENDA KOTA TANGERANG**

CAMAT BENDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Benda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Benda tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Benda.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 -2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Benda dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Benda dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Benda Kota Tangerang Tahun 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Tangerang
pada tanggal : Januari 2021

CAMAT BENDA,


H. Achmad Suhaely, SSTP, MBA


Pembina/IVA

NIP. 19820208 200012 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

OPD : Kecamatan Benda
Tugas dan Fungsi : Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan, Pelayanan Umum serta Kemasyarakatan dan Kelurahan, sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan Yang Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Point	Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 14 tahun 2017	Survey dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Tangerang	Camat
1.1.	Meningkatnya Pelayanan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Tingkat pelayanan PATEN kecamatan dan kelurahan tepat waktu	%	Jumlah pelayanan PATEN Kecamatan dan Kelurahan yang tepat waktu <hr/> Jumlah seluruh pelayanan PATEN di Kecamatan dan Kelurahan	Hasil Survey yang dilakukan oleh Kecamatan Benda	Sekretaris Camat

KECAMATAN BENDA, 9

H. Achmad Suhaely, SSTP, MBA
Pembina/IV A
NIP. 19820208 200012 1 001